

**SKRIPSI**

**PERANAN HAKIM ADAT PENDAMAI DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA DI WILAYAH ADAT LEMO  
(PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)**

**THE ROLE OF RECONCILING CUSTOMARY JUDGES IN  
DISPUTE RESOLUTION IN THE LEMO CUSTOMARY AREA  
(LEGAL ANTHROPOLOGY PERSPECTIVE)**



**Oleh:**

**KEZIA DECHANTIKA PATASIK  
NIM. B011201287**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



**SKRIPSI**

**PERANAN HAKIM ADAT PENDAMAI DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA DI WILAYAH ADAT LEMO  
(PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)**

**THE ROLE OF RECONCILING CUSTOMARY JUDGES IN  
DISPUTE RESOLUTION IN THE LEMO CUSTOMARY AREA  
(LEGAL ANTHROPOLOGY PERSPECTIVE)**



**Oleh:**

**KEZIA DECHANTIKA PATASIK  
NIM. B011201287**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## HALAMAN JUDUL

# PERANAN HAKIM ADAT PENDAMAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI WILAYAH ADAT LEMO (PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**KEZIA DECHANTIKA PATASIK**  
NIM. B011201287

**PROGRAM STUDI SARJANA IMLU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### PERANAN HAKIM ADAT PENDAMAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI WILAYAH ADAT LEMO (PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)

Disusun dan diajukan oleh:


**KEZIA DECHANTIKA PATASIK**  
B011201287


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jumat, 07 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.**  
NIP. 19630125 1997022 001

  
**Rastiawaty, S.H., M.H.**  
NIP. 19780118 200212 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn**  
NIP. 19840518 201012 1 005





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245  
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188

Laman: [www.unhas.ac.id](http://www.unhas.ac.id)

**SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI**  
Nomor 20705/UN4.1.1.1/PK.03.02/2024

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 29/UN4.1//2023 tanggal 17 Oktober 2023, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : KEZIA DECHANTIKA PATASIK  
NIM : B011201287  
Tempat/Tanggal Lahir : MAKALE/31 DESEMBER 2001  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 4 Juni 2024  
a.n. Direktur Pendidikan  
Kepala Subdirektorat Administrasi  
Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.  
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011201287  
Password : 2168061  
Alamat : <http://wisuda.unhas.ac.id>  
Web



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

### PERANAN HAKIM ADAT PENDAMAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI WILAYAH ADAT LEMO (PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)

Diajukan dan disusun oleh:

**KEZIA DECHANTIKA PATASIK**  
NIM. B011201287

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 07 Juni 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.  
NIP. 19680125 1997022 001



Rastiawaty, S.H., M.H.  
NIP. 19780118 200212 2 002



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : KEZIA DECHANTIKA PATASIK

N I M : B011201287


Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERANAN HAKIM ADAT PENDAMAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI WILAYAH ADAT LEMO (PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Kezia Dechantika Patasik  
NIM. B011201287



## KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahNya kepada peneliti sehingga telah menyertai setiap proses perkuliahan hingga pada pembuatan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Proses penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan doa, motivasi, informasi, saran, dukungan, serta kritik dalam penyempurnaan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua terkasih Ayahanda Drs. Luter Sampe Patasik dan Ibunda Dra. Adriana Palamba, M.M., yang telah mengasuh, membimbing, dan berjerih lelah dalam mengupayakan segala yang terbaik bagi peneliti hingga bisa tiba pada titik ini.

Dalam kesempatan ini, peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas

um Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;

Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program

i Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;





- 4) Saudara- saudara peneliti Anthony Ady Patasik, S.Kom, Yulmine Rian Rante Allo, S.M., Daegal Fedora Patasik, S.T., M.T., dan Rezky Biola Tolongan, S.E. yang senantiasa memberikan dukungan secara moril dan materil kepada peneliti;
- 5) Keponakan peneliti Ernesto Arkharega Patasik dan Airin Sirande Patasik yang memberikan penghiburan dan semangat kepada peneliti;
- 6) Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Rastiawaty, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa sabar dalam mengarahkan peneliti;
- 7) Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM selaku Penilai I dan Dr. Andi Tendri Famauri Rifai, S.H., M.H., selaku Penilai II yang senantiasa memberikan masukan kepada peneliti;
- 8) Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu bagi peneliti, serta segenap Pegawai dan Staff Akademik di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang maksimal dalam segala proses perkuliahan peneliti;
- 9) Sahabat Kristianto Setiawan Rante Tasak yang senantiasa membantu dan mendampingi dalam menghadapi setiap dinamika proses perkuliahan hingga pembuatan tugas akhir;
- 10) Sahabat "Meniti Masa Depan" yaitu Bijak Anggun Piranti Sembiring,

y Grace Pana, dan Riry Indhani Kayangan yang selalu setia memberikan dukungan kepada peneliti;



- 11) Sahabat "Pengganti Grup A" yang selalu ada untuk menjadi tempat pulang berkeluh- kesah;
- 12) Keluarga besar organisasi/ lembaga/ himpunan/ persekutuan atau yang sejenisnya yang telah menjadi tempat bagi peneliti untuk menggali dan menyalurkan potensi selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-UH), yaitu: Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) FH-UH, UKM Bola Basket FH-UH, Gerakan Mahasiswa Kristen (GMKI) Cabang Makassar Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin, UKM ALSA Local Chapter Universitas Hasanuddin, UKM HLSC FH-UH, UKM LP2KI FH-UH, HMD LKMP FH-UH, HMD LETS Institute, dan Mahkamah Keluarga Mahasiswa (MKM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 13) Teman- teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Perhutanan Sosial Gel.110 Universitas Hasanuddin Kabupaten Tana Toraja;
- 14) Pemerintah Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- 15) Informan peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang meliputi Hakim Adat Pendamai, Tokoh-tokoh Masyarakat, dan seluruh masyarakat di Wilayah Adat Lemo; dan
- 16) Semua pihak yang sudah memberikan dukungan dan informasi dalam pembuatan tugas akhir ini yang tidak dapat peneliti tuliskan secara satu

atu.



## ABSTRAK

**KEZIA DECHANTIKA PATASIK (B011201287). *Peranan Hakim Adat Pendamai Dalam Penyelesaian Sengketa Di Wilayah Adat Lemo (Perspektif Antropologi Hukum)***. Dibimbing oleh **Wiwie Heryani** sebagai Pembimbing Utama dan **Rastiawaty** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Hakim Adat Pendamai dalam menyelesaikan sengketa di Wilayah Adat Lemo serta mengetahui efektivitas Hakim Adat Pendamai dalam menyelesaikan sengketa di Wilayah Adat Lemo ditinjau dari Antropologi Hukum.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif secara induktif. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu wilayah adat yang terletak di Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Adat Pendamai, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa serta melalui studi dokumen yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Hakim Adat Pendamai sebagai garda terdepan dalam penanganan dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat meliputi proses pelaporan, musyawarah, dan kesimpulan. Metode yang digunakan ialah mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan sistem kekeluargaan. Putusan yang dihasilkan akan bersifat mengikat dan final apabila kedua pihak bersepakat menerima kesimpulan yang ditawarkan oleh Hakim Adat Pendamai. Hakim Adat Pendamai dalam melaksanakan tugasnya sudah berjalan efektif karena telah memenuhi kriteria preventif, kuratif, dan fasilitatif yang ditandai dengan sebagian besar kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan dengan baik serta mendapat respon yang positif dari kalangan masyarakat. Dari perspektif Antropologi Hukum, penyelesaian sengketa melalui Hakim Adat Pendamai mencerminkan budaya masyarakat mempengaruhi cara penyelesaian sengketa yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai komitmen masyarakat Wilayah Adat Lemo dalam melestarikan adat dan budayanya.

Kata Kunci: Antropologi Hukum, Hakim Adat Pendamai, Penyelesaian Sengketa.



## **ABSTRACT**

**KEZIA DECHANTIKA PATASIK (B011201287). *The Role Of Reconciling Customary Judges In Dispute Resolution In The Lemo Customary Area (Legal Anthropology PERSPECTIVE)*. Supervised by Wiwie Heryani and Rastiawaty.**

*This research aims to determine the role of the Reconciling Customary Judge in resolving disputes in the Lemo Customary Area and its effectiveness in terms of Legal Anthropology.*

*The type of research used is empirical research with an inductive qualitative approach. This research was conducted in a customary area in Lemo Village, Makale Utara District, Tana Toraja Regency. Data collection techniques were conducted through interviews with reconciling traditional judges, community leaders, and people involved in the dispute resolution process and through document studies related to the dispute resolution process.*

*The research results show that the role of the Reconciling Customary Judge as the frontline in handling and resolving community disputes includes reporting, deliberation, and conclusion. The method used is mediation, which aims to reconcile the two parties with a family system. The resulting decision will be binding and final if both parties agree to accept the conclusions offered by the Reconciling Customary Judge. The Reconciling Customary Judge in carrying out his duties has been effective because it has fulfilled the preventive, curative, and facilitative criteria marked by most of the reported cases that can be adequately resolved and received a positive response from the community. From the perspective of Legal Anthropology, dispute resolution through the Reconciling Customary Judge reflects the community's culture, which influences how disputes are resolved in daily life and as a commitment of the Lemo Customary Area community to preserve their customs and culture.*

*Keywords: Dispute Resolution, Legal Anthropology, Reconciling Customary Judge.*



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Orisinalitas/ Keaslian Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Antropologi Hukum.....	8
1. Pengertian dan Karakteristik Kajian Antropologi Hukum .....	8
2. Antropologi Masyarakat Toraja .....	10
B. Penyelesaian Sengketa .....	12
1. Litigasi .....	15
2. Non-Litigasi.....	17
C. Lembaga Adat.....	20
D. Efektivitas Hukum .....	22
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Tipe Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26



C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Peranan Hakim Adat Pendamai dalam Penyelesaian Sengketa di Wilayah Adat Lemo .....	30
1. Gambaran Umum Wilayah Adat Lemo.....	30
2. Lembaga Adat: Hakim Adat Pendamai Kelurahan Lemo ....	31
3. Proses Penyelesaian Sengketa di Wilayah Adat Lemo .....	37
B. Efektivitas Hakim Adat Pendamai dalam Penyelesaian Sengketa di Wilayah Adat Lemo ditinjau dari Antropologi Hukum .....	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Matriks Keaslian Penelitian 1 .....	6
Tabel 2. Matriks Keaslian Penelitian 2 .....	7
Tabel 3. Penyelesaian Sengketa melalui Hakim Adat Pendamai di Wilayah Adat Lemo yang Berhasil .....	46
Tabel 4. Penyelesaian Sengketa melalui Hakim Adat Pendamai di Wilayah Adat Lemo yang Tidak Berhasil .....	49



## DAFTAR BAGAN

	<b>Halaman</b>
Bagan Proses Penyelesaian Sengketa .....	39





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran hukum adat di wilayah Indonesia telah ada dan berkembang sedari dulu dalam segala ruang lingkup kehidupan masyarakat. Hal ini serupa dengan gagasan yang dicanangkan oleh Marcus Cicero bahwa *“ubi societas, ibi ius”* yang memiliki makna di mana terdapat masyarakat, maka di situ pula terdapat hukum. Dari gagasan Cicero menyadarkan bahwa hukum dapat ditemukan dalam segala bentuk organisasi politik yang lahir dari hasil kolaborasi sosial.<sup>1</sup>

Meskipun hukum nasional sudah mendominasi dalam sistem hukum Indonesia akan tetapi kehadiran hukum adat masih eksis serta diterima dalam tatanan hukum nasional.

*“Negara mengakui dan menghormati Kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta Hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang - Undang.”<sup>2</sup>*

Kehadiran hukum adat diakui melalui UUD NRI Tahun 1945 yang menekankan bahwa Indonesia menerima kesatuan masyarakat hukum

---

<sup>1</sup> Aaron Fellmeth and Maurice Horwitz, 2011, *“Guide to Latin in International Law”*, University Press, [www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-69380-e-2028](http://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-69380-e-2028) diakses 21 Oktober 2023.

<sup>2</sup> Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



adat serta menghormati hak-hak yang melekat pada kelompok tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara kita.

Hedar Laudjeng kemudian mengembangkan gagasan dari Cicero, bahwa “di dalam setiap masyarakat pasti akan terdapat sistem peradilan”. Sistem peradilan dalam masyarakat ini dimaksudkan sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa atau konflik yang timbul akibat adanya pelanggaran atas norma perilaku, baik yang timbul dalam interaksi sosial antar masyarakat maupun dalam hubungannya dengan alam dan lingkungan sekitar.<sup>3</sup>

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa peradilan adat di Indonesia telah eksis sedari dulu, sudah ada sebelum penjajahan bangsa asing, bahkan jauh sebelum pendudukan kerajaan Hindu-Budha di Indonesia.<sup>4</sup> Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dimana ada masyarakat, tentu disitu terdapat hukum, dan dimana ada hukum disitu jelas memiliki sistem peradilan.

Hal ini didukung dengan keberadaan suatu lembaga adat di Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja yang memiliki peran sebagai suatu lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang lebih dikenal dengan istilah Hakim Adat Pendamai. Lembaga adat ini memiliki kedudukan hukum menurut hukum adat yang memiliki fungsi untuk mengadili sengketa yang berhubungan dengan harta



---

Ledar Laudjeng, 2003, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, HuMa, Jakarta, *ibid.*, hlm.3.

kekayaan masyarakat hukum adat yang juga meliputi sengketa perdata adat.<sup>5</sup>

Dari penelitian awal yang telah dilakukan, peneliti mendapati bahwa terdapat beberapa kasus dalam 3 (tiga) tahun belakangan yang telah diselesaikan oleh Hakim Adat Pendamai. Bahkan, pada tahun 2022 tercatat terdapat 5 (lima) sengketa yang diajukan kepada Hakim Adat Pendamai dan akhirnya dapat terselesaikan. Salah satunya ialah kasus sengketa terkait hibah tanah yang dilaporkan oleh Gereja Bethel Tabernakel (GBT) Gunung Moria Pala-Pala terhadap Bati' Sambira sebagai terlapor.

Kasus tersebut bermula saat Bati' Sambira mendirikan bangunan permanen di lokasi hibah GBT Gunung Moria Pala-Pala. Berdasarkan keterangan salah satu pihak GBT Gunung Moria Pala-Pala awalnya pihak Papa' Lia (Bati' Sambira) hanya meminta izin kepada Pendeta yang bertugas di GBT Gunung Moria Pala-Pala saat itu untuk mendirikan rumah pondok saja. Sedangkan, berdasarkan keterangan dari pihak Bati' Sambira/Papa Lia, bahwa ketika rumahnya dibaharui/dibangun permanen, terdapat pihak anggota GBT Gunung Moria Pala-Pala yang turut membantu mengecor rumah tersebut dan tidak ada yang mencegah atau melarang kegiatan pengecoran saat itu.

Setelah melakukan mediasi, Hakim Adat Pendamai Kelurahan Lemo memutuskan bahwa pihak GBT Gunung Moria Pala-Pala tetap memiliki,



Wawancara dengan Nona Toding Bua, Pegawai Kantor Kelurahan Lemo, pada Oktober 2023.

mendiami, melanjutkan peribadatan dan berhak atas lokasi GBT Gunung Moria Pala-Pala, sedangkan rumah Papa' Lia tetap (tidak diganggu) dengan posisi berdirinya bangunan yang ada sekarang tanpa menambah perluasan kesamping dan kebelakang memasuki lokasi GBT Gunung Moria Pala-Pala. Kedua pihak yang bersengketa pun telah berdamai dan menyatakan menerima keputusan yang dibuat oleh Hakim Adat Pendamai tersebut.

Meskipun begitu, dari hasil penelitian Tody Sasmitha dan Sandra Dini menyatakan bahwa hasil putusan dari penerapan sistem peradilan hukum adat bisa dibidang tidak bertaji, hal ini disebabkan oleh adanya dominasi hukum negara.<sup>6</sup> Keberadaan hukum adat seringkali dipandang sebagai hukum pelengkap saja yang mana hanya akan berlaku ketika tidak ada regulasi dari hukum nasional yang mengatasi situasi tersebut. Padahal peradilan adat seyogyanya menjadi salah satu dari beberapa opsi penyelesaian sengketa dalam masyarakat sebagai sarana pengurai beban perkara yang bertumpuk di pengadilan.

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji peran hakim adat dalam menyelesaikan sengketa khususnya ditinjau dari perspektif Antropologi Hukum.



---

Tody Jiwa Utama dan Sandra Febri Aristya, 2015, *Kajian Tentang Relevansi Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, Mimbar Hukum, Volume 27 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 62.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada elaborasi di atas, maka peneliti mengidentifikasi 2 (dua) permasalahan yaitu:

1. Bagaimana peranan Hakim Adat Pendamai dalam menyelesaikan sengketa di Wilayah Adat Lemo?
2. Bagaimana efektivitas Hakim Adat Pendamai dalam menyelesaikan sengketa di Wilayah Adat Lemo ditinjau dari Antropologi Hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang mendasari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peranan Hakim Adat Pendamai dalam menyelesaikan sengketa di Wilayah Adat Lemo.
2. Mengetahui efektivitas Hakim Adat Pendamai dalam menyelesaikan sengketa di Wilayah Adat Lemo ditinjau dari Antropologi Hukum.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dapat menjadi sumber informasi untuk pengembangan ilmu hukum, terutama sebagai acuan dalam penelitian terbaru yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa dalam wilayah adat dengan menggunakan pendekatan Antropologi Hukum.
2. Manfaat praktis, menyajikan pandangan mengenai penerapan dan

efektivitas dari lembaga peradilan adat, khususnya terhadap masyarakat wilayah setempat serta secara umum terhadap masyarakat luas.



## E. Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peranan Hakim Adat Pendamai dalam Penyelesaian Sengketa di Wilayah Adat Lemo (Perspektif Antropologi Hukum)” merupakan hasil dari keresahan peneliti sendiri yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini kemudian dilanjutkan melalui proses penelusuran dan perbandingan dengan penelitian yang serupa yang sudah pernah diteliti, yaitu:

### Matrik Keaslian Penelitian

Tabel 1. Matriks Keaslian Penelitian 1

1	Nama Penulis	: Zulkhaeri Muallif	
	Judul Tulisan	: Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Penggunaan Badik di Kota Makassar	
	Kategori	: Skripsi	
	Tahun	: 2020	
	Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.	
	<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
	Isu dan Pembahasan:	Mengidentifikasi bagaimana penggunaan badik dari aspek kajian Antropologi Hukum serta penyalahgunaan badik di Kota Makassar	Membahas mengenai bagaimana peranan Hakim Adat Pendamai dalam penyelesaian Sengketa di Wilayah Adat Lemo dari perspektif Antropologi Hukum.
	Metode Penelitian	: Empiris	Empiris
	Hasil dan Pembahasan:	Dalam konteks Antropologi Hukum, badik memegang peran sebagai identitas dan warisan budaya yang penting bagi masyarakat Bugis dan Makassar. Namun, perlu diketahui bahwa penyalahgunaan penggunaan badik di Kota Makassar selama periode 5 tahun, mulai dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami fluktuasi dan kecenderungan menurun mulai tahun 2015.	



Tabel 2.Matriks Keaslian Penelitian 2

2	Nama Penulis	: Siti Hamimah
	Judul Tulisan	: Peran Kepala Adat dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Adat (Di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali)
	Kategori	: Artikel
	Tahun	: 2018
	Nama Jurnal	: Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 1, Hal 133-146
	<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>
		<b>Rencana Penelitian</b>
	Isu dan Pembahasan	: Mengidentifikasi apa yang menjadi dasar pelaksanaan putusan peradilan adat di desa Pegayaman dan peran kepala adat dalam melaksanakan putusan sengketa adat.
		Membahas mengenai bagaimana peranan Hakim Adat Pendamai dalam penyelesaian Sengketa di Wilayah Adat Lemo dari perspektif Antropologi Hukum.
	Metode Penelitian	: Empiris
		Empiris
	Hasil dan Pembahasan:	Penyelesaian putusan atau sengketa adat di desa dilakukan melalui musyawarah berdasarkan peraturan yang telah disepakati oleh penghulu (kepala adat yang dipilih melalui voting). Pertemuan antara pihak yang bersengketa diadakan untuk melaksanakan putusan, dan jika tidak ada kesepakatan, penghulu akan merujuk pada peraturan desa dan menyelesaikan masalah secara hukum pidana atau perdata sesuai dengan pandangan warga. Keputusan penghulu dianggap mutlak karena bersandar pada ajaran Islam, meskipun mayoritas penduduk menganut agama Hindu di Bali



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Antropologi Hukum

##### 1. Pengertian dan Karakteristik Kajian Antropologi Hukum

Antropologi berasal dari bahasa Yunani dengan dua suku kata yaitu *anthropos* dan *logos*. *Anthropos* dimaknai manusia dan *logos* berarti ilmu sehingga antropologi mempunyai arti ilmu pengetahuan yang mengkaji manusia dalam bentuk fisik/hayati maupun kebudayaan yang melekat pada manusia tersebut.<sup>7</sup>

Antropologi memandang bahwa dimana ada manusia yang hidup bermasyarakat, maka di dalam lingkungan tersebut mestinya terdapat suatu kontrol sosial dari penguasa untuk mengatur perilaku manusia agar tidak menyimpang dari norma-norma sosial yang telah ditetapkan,<sup>8</sup> dan hal inilah menjadi muara dari Antropologi Hukum. Antropologi Hukum adalah suatu bidang khusus yakni spesialisasi dari Antropologi Budaya yang berdiri sendiri sebagai suatu ilmu pengetahuan.<sup>9</sup> Antropologi Hukum juga dikenal dalam beberapa istilah yaitu *Legal Anthropology*, *The Anthropology of Law*, dan *Recht Anthropologie*.



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

---

Hilman Hadikusuma, 2006, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT  
hlm. 1.

*ibid*, hlm.8.

F.O. Ihromi, *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 4.



Menurut Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum adalah spesifikasi ilmu dari ilmu Antropologi Budaya dan Antropologi Sosial yang membahas tentang kebudayaan hukum beserta dengan aspek-aspek hukum yang melekat pada budaya tersebut. Aspek inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menertibkan anggotanya sehingga tidak mencederai kaidah sosial yang sebelumnya sudah disepakati bersama oleh masyarakat tersebut.<sup>10</sup>

T.O. Ihromi menyatakan Antropologi Hukum sebagai bagian khusus dari Antropologi Budaya yang melihat hukum secara spesifik dari perspektif kebudayaan manusia, utamanya melihat hukum sebagai media pengendalian sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap manusia telah dibekali untuk dapat mengimplementasikan nilai kebudayaan tertentu.<sup>11</sup>

Di sisi lain, Franz von Benda Beckmann juga mencoba mendefinisikan Antropologi Hukum sebagai suatu disiplin ilmiah yang secara paling eksplisit memusatkan perhatiannya pada kekompleksan normatif dalam masyarakat serta hubungannya antara perilaku manusia dengan kekompleksan tersebut. Tidak hanya sampai di situ itu, perubahan-perubahan dalam perilaku manusia maupun dalam kekompleksan normatifnya pun juga menjadi objek perhatian.

Dari pengertian di atas, peneliti memahami bahwa Antropologi Hukum meninjau hukum dari perspektif kebudayaan, yang menilai bahwa



---

Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 10.  
T.O. Ihromi, *Loc.Cit.*

manusia dalam kehidupannya telah dibekali dengan nilai kebudayaan yang kemudian menjadi norma sosial sebagai pedoman berperilaku di masyarakat. Norma sosial yang sudah ditetapkan batas dan sanksinya inilah yang dimaksud sebagai norma hukum yang menjadi sebuah kontrol sosial yang terus dipertahankan oleh masyarakat.

## 2. Antropologi Masyarakat Toraja

Meskipun diterpa dengan pesatnya perkembangan zaman, masyarakat Toraja merupakan salah satu golongan masyarakat yang hingga saat ini senantiasa menjaga eksistensinya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi leluhurnya. Hal inilah yang menjadikan Toraja masuk dalam nominasi UNESCO sebagai salah satu warisan dunia.<sup>12</sup>

Suku Toraja sebagai salah satu suku yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 2°-3° LS dan 109°-120° BT dengan luas daerah sekitar 3.205,77 Km<sup>2</sup>. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Adriani dan A.C. Kruyt mereka menyatakan keberadaan Masyarakat Toraja lebih luas dari pada itu dan menggolongkan Masyarakat Toraja ke dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Orang Toraja Timur: masyarakat Toraja yang menetap di sekitar daerah Poso (Sulawesi Tengah);



---

Fajar Nugroho, 2015, *Kebudayaan Masyarakat Toraja*, Surabaya: JP Books, hlm.

A. C. Kruyt, 1951, *De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes in Suku Toraja*, Batavia: Landsdrukkerij, hlm. 21.

- 2) Orang Toraja Barat: masyarakat Toraja yang menetap di sekitar daerah Palu (Sulawesi Tengah); dan
- 3) Orang Toraja Selatan: masyarakat Toraja yang menetap di sekitar daerah Tana Toraja dan Toraja Utara.

Pada mulanya Masyarakat Toraja memiliki kepercayaan animisme yang dikenal dengan istilah *Aluk to Dolo* yang berarti “tata cara leluhur”.<sup>14</sup> Namun, pada awal tahun 1900-an misionaris Belanda datang dan menyebarkan ajaran agama Kristen sehingga mayoritas penduduknya kini menganut agama Kristen. Walaupun demikian, masih didapati masyarakat yang mempertahankan *Aluk to Dolo* yang kini menjadi bagian dari Agama Hindu.<sup>15</sup>

Nooy-Pal menyatakan bahwa komunitas yang ada di daerah Toraja terbentuk atas dasar teritorial.<sup>16</sup> Adapun komunitas terbesar dikenal dengan sebutan Lembang dan komunitas kecil disebut Patang Minanga. Tiga lembang tersebut adalah Sangalla', Makale, dan Mengkendek yang membuat sebuah federasi yang disebut Tallu Lembangna. Masing-masing lembang ini dipimpin oleh seorang *Puang*. *Puang* dari ketiga lembang ini mempunyai hubungan silsilah, politik, dan ritual yang sama. Bagian dari lembang inilah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

---

<sup>14</sup>Tedi Sutardi, 2007, *Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya*, Bandung: PT Grafindo Media Pratama, hlm. 30

Ellyne Dwi Poespasari dan Trisadini Prasastinah Usanti, 2020, *Tradisi Patang Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*, Surabaya: Jakad Media, hlm. 15.

Nooy-Palm C.H.M. 1975. *Introduction to the Sa'dan Toraja People and Their Culture*, Jakarta: Archipel, Volume 10, hlm. 64.



## B. Penyelesaian Sengketa

Indonesia sebagai negara majemuk tentu memiliki berbagai perbedaan, baik dari segi pendapat, penafsiran, sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Tidak jarang perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak. Namun, sebagai makhluk sosial, pihak yang bersengketa pasti akan mengupayakan solusi terbaik sehingga keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat dapat tercipta kembali.

Paul Bohannon menyatakan “...*The way people handle disputes and trouble and the way in which they organize the institution of the society to cope with deviations which would destroy society*”. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa cara individu menangani perselisihan dan masalah, serta cara mereka menempatkan lembaga masyarakat atau institusi sosial untuk menangani penyimpangan yang dapat menyebabkan kerusakan tatanan masyarakat. Institusi ini berfungsi untuk menegakkan norma dan nilai- nilai yang dijunjung tinggi, memastikan bahwa penyimpangan yang dapat merusak tatanan sosial dapat diatasi dengan efektif. Dengan memahami bagaimana budaya bisa mempengaruhi penyelesaian sengketa sehingga kita dapat menghargai kompleksitas dinamika sosial di dalam masyarakat.<sup>17</sup> Hal inilah yang dikaji dalam Antropologi Hukum yaitu kajian



Paul Bohannon, 1995, *How Culture Works*, New York: The Free Press, hlm. 179.

yang mempelajari pola persengketaan, baik pada masyarakat yang sederhana maupun masyarakat yang kompleks.<sup>18</sup>

Perspektif Antropologi Hukum menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat sengketa tidak selalu dimaknai sebagai suatu hal yang negatif karena sengketa juga mempunyai makna positif yang dipercaya dapat menertibkan dan memperkuat relasi sosial, serta mengembalikan keseimbangan hubungan kehidupan sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat. Cara-cara penyelesaian sengketa dalam suatu masyarakat pun juga menjadi bagian yang ditelaah dalam Antropologi Hukum karena sengketa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Menurut Nader dan Todd, proses sengketa dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Tahap pra-konflik (*pro-conflict stage*), pada tahap ini, akan muncul keberatan dari satu pihak terhadap pihak lain (baik itu individu ataupun kelompok) karena pihak yang keberatan merasa bahwa terdapat haknya yang dilanggar atau mendapat perlakuan yang tidak adil;
- 2) Tahap konflik (*conflict stage*), jika pihak kedua memperlihatkan respon yang negatif yakni sikap bermusuhan terhadap keberatan



---

Hilman Hadikusuma, 2004, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT. Citra Kti, hlm. 4.

Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 204.

yang dilayangkan oleh pihak pertama, maka situasi ini meningkat menjadi situasi konflik; dan

- 3) Tahap sengketa (*dispute stage*), apabila konflik yang terjadi antar kedua pihak tersebut berlanjut dan kemudian dibawah ke ranah publik (masyarakat), lalu diproses menjadi kasus perselisihan dalam lembaga penyelesaian sengketa tertentu dengan melibatkan pihak ketiga, maka kondisinya telah berkembang menjadi sengketa.

Pruitt dan Rubin menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) pilihan cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa, yakni: <sup>20</sup>

- 1) Bertanding (*contending*), menyelesaikan sengketa dengan menentukan solusi yang cenderung disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya;
- 2) Mengalah (*yielding*), menyelesaikan sengketa dengan menurunkan keinginan pribadi dan menerima kekurangan dari yang sebenarnya diharapkan;
- 3) Pemecahan masalah (*problem solving*), menyelesaikan sengketa dengan mencari alternatif yang menguntungkan kedua belah pihak.
- 4) Menarik diri (*with drawing*), menyelesaikan sengketa dengan memilih untuk tidak terlibat dalam sengketa, secara fisik dan psikologis; dan



---

Muhammad Ilham dan M. Taufiq, 2021, *Penyelesaian Sengketa Dalam Antropologi Hukum*, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 1, hlm.

- 5) Diam (*in action*), menyelesaikan sengketa dengan tidak melakukan tindakan apapun.

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa saat ini dapat ditempuh melalui dua metode yaitu:

### 1. Litigasi

Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan atau yang umumnya disebut “litigasi”, merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses beracara di pengadilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun lembaga yang melaksanakan proses peradilan ini adalah Mahkamah Agung yang mewadahi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>21</sup>

Terdapat dua tahapan yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa secara litigasi yaitu administrasi dan yudisial. Tahap administrasi meliputi proses pendaftaran gugatan kepada Pengadilan Negeri dengan membayar panjar perkara. Kemudian, pengadilan akan mencatat berkas gugatan tersebut dan menetapkan majelis hakim lalu menetapkan jadwal persidangan dalam hal ini panitera akan mengirimkan surat panggilan kepada pihak yang berperkara. Sedangkan, tahap kedua yaitu yudisial



---

Rosita, 2017, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi), Volume 6 Nomor 2, hlm. 100.

meliputi proses pemeriksaan perkara, proses mediasi yang apabila tidak tercapai maka dilanjutkan dengan proses pembacaan gugatan dan jawab-menjawab melalui jawaban, replik, serta duplik. Selanjutnya akan memasuki proses pembuktian, kemudian proses kesimpulan, dan dari segala proses yang telah ditempuh hakim akan membacakan putusannya.

Kewenangan untuk mengatur serta memutuskan segala proses yang ditempuh di pengadilan berada di tangan hakim. Kebebasan yang dimiliki oleh seorang hakim merupakan suatu hak yang sangat penting, di mana hakim berperan dalam menerapkan teks undang-undang ke dalam situasi yang spesifik. Peran hakim ini tidak hanya bersifat substansial, melainkan juga memerlukan interpretasi yang akurat terhadap hukum guna mengklarifikasi peristiwa hukum yang konkret. Oleh karena itu, hakim memiliki kebebasan untuk memberikan penilaian dan penafsiran hukum sesuai dengan keadaan yang ada.<sup>22</sup>

Adapun putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak, serta menciptakan kepastian hukum dengan menempatkan para pihak dalam posisi menang atau kalah. Pihak yang dinyatakan kalah memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan karena putusan pengadilan bersifat memaksa.<sup>23</sup>



---

Ery Setyanegara, 2013, *Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 43 hlm. 461.

Rosita. *Op.Cit*, 101.



Meskipun telah menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan,<sup>24</sup> tetapi dalam kenyataannya proses penyelesaian sengketa dalam peradilan bersifat lamban. Ketika para pihak tidak puas dengan putusan hakim, para pihak dapat menempuh upaya hukum di tingkat peradilan yang lebih tinggi sehingga akan memakan waktu yang lama serta biaya yang lebih tinggi.

Olehnya itu, dapat dikatakan bahwa metode litigasi bersifat formal dan teknis, menghasilkan keputusan yang sifatnya menang kalah, memakan waktu yang lama dan juga biaya yang tinggi, kurang responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa.

## 2. Non-Litigasi

Akibat dari berbagai kekurangan dari metode penyelesaian sengketa secara litigasi, masyarakat mencoba untuk mencari alternatif lain melalui penyelesaian sengketa "non-litigasi". Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

*"Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."<sup>25</sup>*

Pasal tersebut menjelaskan salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh masyarakat melalui



<sup>24</sup>Lihat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

<sup>25</sup>Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

jalur di luar pengadilan yang putusannya berlandaskan kesepakatan antara para pihak.

Istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) pertama kali muncul di Amerika Serikat yang mana konsep ini lahir atas ketidakpuasan masyarakat Amerika Serikat terhadap sistem pengadilan. Ketidakpuasan tersebut timbul karena pengadilan memakan waktu lama serta biaya yang mahal, dan juga keraguan terhadap kemampuan hakim dalam menyelesaikan sengketa secara memuaskan.<sup>26</sup>

Praktisi hukum dan juga akademisi mencoba mengembangkan ADR/APS sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses keadilan. APS dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yaitu itikad baik, kontraktual, mengikat, bebas, dan rahasia.<sup>27</sup>

Adapun bentuk- bentuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Konsultasi, pihak yang bersengketa akan mendatangi dan meminta pendapat konsultan atas permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kebutuhan para pihak;

---

<sup>26</sup>Ahmad Santosa, 1995, *Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta, hlm. 1.

Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Visi Media, hlm. 11.

Nevey Varida Ariani, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional volume 1 Nomor 1.



- 2) Negosiasi, para pihak yang bersengketa akan bertemu dan melakukan tawar-menawar untuk mencapai titik terang penyelesaian masalah;
- 3) Mediasi, para pihak yang bersengketa akan berunding seperti negosiasi untuk mencapai titik temu antar para pihak dengan bantuan seorang mediator yang ditentukan oleh pihak yang bersengketa;
- 4) Konsiliasi, para pihak yang bersengketa akan berdiskusi mencari kesepakatan dengan bantuan konsiliator sebagai penengah; dan
- 5) Penilaian ahli, para pihak yang bersengketa akan meminta pendapat para ahli terkait sesuatu yang bersifat teknis dan relevan dengan bidang keahliannya untuk menyelesaikan sengketa.<sup>29</sup>

Hoebel dan Karl Llewellyn mengemukakan bahwa dengan adanya sengketa merupakan jalur yang tepat dalam menemukan hukum. Penelitian terhadap kasus sengketa pada dasarnya bertujuan untuk memperjelas asal-usul terjadinya sengketa, menemukan cara dan mekanisme yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, serta menetapkan sanksi yang diberikan kepada pihak yang dipersalahkan. Olehnya itu, dapat diuraikan prinsip-prinsip hukum yang relevan, prosedur yang harus ditempuh, dan nilai-nilai budaya yang memperkuat proses penyelesaian sengketa.<sup>30</sup>



---

dris Talib, 2013, Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, *Societatis*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 23.

I Nyoman Nurjana. 2009, *Perkembangan Tema Kajian Fenomena Hukum di* <http://editorsiojo85.wordpress.com/2009/03/31/antropologi-hukum/>.

### C. Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan suatu entitas kemasyarakatan yang memiliki asal usul yang sama serta memiliki komitmen bersama untuk melestarikan dan mengembangkan warisan adat budaya. *"Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya."*<sup>31</sup> Lembaga adat lahir dan berkembang dengan berpedoman pada nilai adat yang diakui, dihargai, dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar. *"Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat."*<sup>32</sup>

Lembaga adat hadir sebagai suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang merujuk pada hukum adat. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya pluralisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang tidak hanya berasal pada hukum negara saja tetapi juga berasal dari hukum adat, hukum kebiasaan, dan juga hukum agama.

Keberadaan lembaga sejenis lembaga adat sebagai lembaga peradilan telah hadir dan berkembang sejak dulu kala di Indonesia. Hal ini terlihat pada tingkat pedesaan terdapat dewan-dewan yang memiliki strukturnya tidak tetap yang akan berkumpul dan bermusyawarah apabila



---

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang an Konflik Sosial.

terdapat sengketa antar warga desa, peradilan jenis ini disebut peradilan desa.<sup>33</sup>

Sejalan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga peradilan formal saat ini, peradilan melalui lembaga adat diharapkan menjadi sebuah alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan salah satu Hukum Acara di Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 (UU No. 7 Tahun 2012) tentang Penanganan Konflik Sosial pun telah mengakui keberadaan pranata adat sebagai lembaga dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.<sup>34</sup> Bahkan ketentuan tentang penguatan lembaga adat dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa diatur juga dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU No.6 Tahun 2014) tentang Desa.<sup>35</sup>

Terdapat pula regulasi yang mengatur lebih lanjut sekaitan dengan keberadaan lembaga adat yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah serta



---

T.O. Ihromi, *Op.Cit.* hlm.18.

Lihat Pasal 40 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Lihat Pasal 95 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

Dewasa ini, pemerintah berusaha untuk menghidupkan kembali peranan lembaga-lembaga adat melalui regulasi diatas sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa. Hal ini menjadi jawaban atas permasalahan krisis kepercayaan dan kekecewaan masyarakat yang terjadi belakangan ini terhadap proses peradilan di pengadilan. Regulasi ini pun mendukung penguatan program otonomi daerah dalam hal proses melestarikan kearifan lokal berkaitan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat.<sup>36</sup>

#### D. Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki kata dasar efektif yang berarti sesuai dengan yang diharapkan serta tepat guna. Maka, efektivitas hukum dapat dilihat dari pengaruh hukum yang diberlakukan terhadap perilaku masyarakat (kesadaran dan ketaatan) dalam memenuhi tujuan diberlakukannya hukum tersebut.

Lawrence M. Friedman menyatakan efektifnya suatu hukum dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Struktur (*structure*), merupakan kerangka dari sistem hukum yang memberi bentuk serta menjadi pembatas dari sebuah bangunan



---

nosentius Samsul, 2014, *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif* *Penyelesaian Sengketa*. Negara Hukum: Volume 5 Nomor 2, hlm. 128.

Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 9.

hukum. Struktur hukum terwujud dalam bentuk lembaga atau individu pelaksana lembaga yang memiliki fungsi membuat undang-undang, mengadili, dan berbagai upaya lainnya dalam menerapkan dan menegakkan hukum;

- 2) Substansi (*substance*), merupakan produk hukum atau hasil nyata yang dihasilkan sistem hukum yang diberlakukan. Produk hukum tersebut meliputi norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*), hingga norma hukum yang telah diatur dalam kitab undang-undang (*law in books*); dan
- 3) Kultur hukum (*legal culture*), merupakan respon manusia terhadap sistem hukum yang diterapkan. Respon tersebut didasarkan pada nilai sosial dan kepercayaan yang dianut masyarakat serta menilai cara memberlakukan hukum dalam kehidupan sehari-hari, entah itu masyarakat akan menjadi faktor pendukung maupun menjadi faktor penghambat dalam penerapan sistem hukum tersebut.

Achmad Ali menyatakan bahwa efektivitas suatu aturan hukum dipengaruhi oleh seberapa profesional dan optimal para penegak hukum menjalankan peran, wewenang, dan fungsi mereka dalam melaksanakan tugas yang diberikan, termasuk menegakkan aturan hukum tersebut.<sup>38</sup>

Achmad Ali juga mengibaratkan struktur sebagai mesin, substansi sebagai



---

Achmad Ali, 2010, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Jakarta: hlm. 375.

hal yang diproses oleh mesin tersebut, serta kultur hukum sebagai hal atau subjek yang mengendalikan pengoperasian mesin itu.

Anthony Allot mengemukakan "*A general test of the effectiveness of a law (a particular provision of a legal system) is therefore to see how far it realizes its objectives, i.e. fulfills its purposes.*" Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa efektifnya suatu hukum dapat dilihat melalui cara hukum memenuhi tujuannya. Tujuan tersebut adalah mengatur atau membentuk perilaku anggota masyarakat, baik dengan menentukan apa yang diizinkan maupun yang dilarang, melalui pembentukan lembaga dan proses hukum untuk menjalankan fungsinya secara lebih efektif.<sup>39</sup>

Namun, Anthony Allot, efektivitas hukum dapat diukur dari tingkat kepatuhan, yang meliputi:<sup>40</sup>

- 1) Preventif, aspek ini berfokus pada pencegahan perilaku yang tidak diinginkan, efektivitas hukum dalam konteks ini diukur dengan melihat apakah hukum tersebut berhasil mengurangi atau menghilangkan perilaku yang ingin dicegah;
- 2) Kuratif, berkaitan dengan fungsi hukum dalam memperbaiki kegagalan ketidakadilan, atau perselisihan yang terjadi setelah suatu peristiwa, efektivitas hukum dalam konteks ini diukur dari sejauh mana hukum mampu menyelesaikan masalah atau memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat; dan



---

Allott, Anthony. 1981. *The Effectiveness of Laws*. Valparaiso University Law 5, hlm. 233.

*Ibid*, hlm. 234.



- 3) Fasilitatif, berhubungan dengan kemampuannya memberikan pengakuan, pengaturan, dan perlindungan formal bagi lembaga-lembaga hukum, efektivitas hukum dalam konteks ini diukur dengan melihat sejauh mana masyarakat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh hukum dan sejauh mana lembaga-lembaga tersebut terlindungi dari pelanggaran.

Alasan utama kegagalan karena ketidakpatuhan adalah perlawanan yang disebabkan oleh tidak diterimanya hukum; dan ketidakterimaan ini terjadi karena kurangnya konsensus yang tepat. Terdapat 2 (dua) argumen utama untuk pendekatan konsensus dalam pembuatan hukum:<sup>41</sup>

- 1) Argumen pragmatis, cara terbaik untuk mendapatkan hukum yang efektif yang akan dipatuhi oleh masyarakat.
- 2) Argumen moralistik, bahwa pada prinsipnya adalah salah untuk memaksakan hukum kepada masyarakat yang bertentangan dengan kehendak mereka.

Peradilan adat sering kali mengandalkan prinsip konsensus untuk mencapai efektivitas hukumnya sehingga dianggap lebih efektif jika menggunakan konsensus yang tepat. Karena pada saat yang sama, hukum adat memiliki sanksi yang lebih efektif untuk ketidakpatuhan dibandingkan dengan hukum modern sehingga lebih mudah diterima atau dipatuhi oleh masyarakat.



*Ibid.* hlm. 242.